



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan, dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan maka diperlukan intervensi dan peran dari Pemerintah Daerah, dan semua pihak secara berkelanjutan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ketahanan keluarga, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
DAN
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya; atau kepala Keluarga dan anggota Keluarga lainnya yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Keluarga berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7. Keluarga sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 2

Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan pada:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. nondiskriminasi.

Pasal 3

Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, berketahanan, dan sejahtera.

Pasal 4

Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin; dan
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. perwalian dan pengampuan;
- d. kelembagaan;
- e. sistem informasi;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga menyusun Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. strategi, tahapan dan indikator berdasarkan aspek-aspek Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pengembangan sistem informasi Ketahanan Keluarga; dan
 - e. pembagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - b. advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta fasilitasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan kualitas Keluarga, dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah lain, unsur masyarakat, dan unsur dunia usaha.
- (5) Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam penerapan:
 - a. nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
 - b. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga untuk menurunkan angka perceraian;

- c. ketahanan fisik Keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
 - e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
 - f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan Keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
- (2) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas Keluarga dalam beragama melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
 - b. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - c. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - d. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - e. peningkatan peran, tugas dan delapan fungsi Keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan kesetaraan gender;
 - f. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - g. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat;
 - h. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan;
 - i. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan

- j. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga miskin dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga melalui pembinaan perempuan kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- (3) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. suami istri;
- c. calon pengantin; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 10

Setiap anggota Keluarga dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan dan Ketahanan Keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;

- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 11

Setiap anggota Keluarga dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, harus:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. melindungi Keluarga dan masyarakat di lingkungannya dari pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- d. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- e. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3 Calon Pengantin

Pasal 12

Setiap calon pengantin dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, nilai budaya, sosial, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.

Pasal 13

Setiap calon pengantin dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, harus:

- a. mengikuti bimbingan atau bentuk lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga; dan
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah.

Paragraf 4
Suami Istri

Pasal 14

- (1) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap suami istri dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak:
 - a. membangun Ketahanan Keluarga secara bertanggung jawab dan setara;
 - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
 - c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap suami istri dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, berkewajiban melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, sosial, budaya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, ayah memiliki anak, dan ibu memiliki anak, maka harus:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memenuhi hak anak, merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, sosial, budaya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Paragraf 5
Orang Perseorangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang perseorangan berhak mengangkat anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif.

Bagian Kelima
Dunia Usaha

Pasal 18

- (1) Dunia usaha harus berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Peran serta dunia usaha dapat dilakukan melalui dukungan atas pemenuhan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam bentuk kegiatan mandiri dan/atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau Keluarga.

BAB IV
PERWALIAN DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu
Perwalian

Pasal 19

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.

- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 20

- (1) Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemonudukan pelajar;
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengampunan

Pasal 21

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota Keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap anggota Keluarga yang diberi hak pengampunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kader Pendamping Keluarga

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kader Pendamping Keluarga.
- (2) Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur:
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. Perangkat Desa/Kelurahan;
 - c. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan;
 - d. Penyuluh Keagamaan;
 - e. Bidan Desa; dan
 - f. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat.

- (3) Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mendata, memberi motivasi, menyediakan mediasi perselisihan, mendidik, dan memberikan bantuan kerelawanan sosial.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui optimalisasi data yang terkumpul oleh sistem informasi yang telah ada sebagai fasilitasi pemenuhan aspek-aspek Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (5-197/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SUYANA

NIP. 19700212 199710 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Namun keluarga lebih sekedar sebuah unit dari masyarakat, tapi juga merupakan wadah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental setiap individu.

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah menimbulkan permasalahan Ketahanan Keluarga. Telah banyak upaya untuk mengatasi permasalahan Ketahanan Keluarga oleh banyak pihak, baik Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembangunan ketahanan keluarga.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma agama” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi oleh norma-norma agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi oleh nilai-nilai kerelawanan yang berdasarkan pada Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi keseimbangan antara kepentingan individual dengan kepentingan komunal, antara kebutuhan fisik dan mental, antara kebutuhan material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dapat memberikan kemanfaatan bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang aman, nyaman, sehat, toleran, dan kooperatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan jaminan perlindungan bagi setiap anggota Keluarga dalam menciptakan dan mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keKeluargaan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara keKeluargaan, yang meliputi gotong royong, berprasaangka baik, tenggang rasa, dan musyawarah mufakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai aspek Ketahanan Keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus melibatkan seluruh anggota Keluarga, warga masyarakat, dan para pihak terkait untuk berperanserta.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan status hukum Keluarga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak membeda-bedakan perlakuan dalam segala hal atas dasar suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “delapan fungsi Keluarga” adalah:

1. Fungsi keagamaan

Fungsi keagamaan dalam Keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan Keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih

Fungsi cinta kasih dalam Keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga Keluarga menjadi wadah utama

bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi melindungi
Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.
5. Fungsi reproduksi
Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan
Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada Keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.
7. Fungsi ekonomi
Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan Ketahanan Keluarga.
8. Fungsi pembinaan lingkungan
Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap Keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kualitas diri" adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan Ketahanan Keluarga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, Keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hak anak" adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Yang dimaksud dengan "membimbing" adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan" adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Huruf h

Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dunia usaha" meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Kewajiban dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta Keluarganya dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam bentuk perlindungan kepada tenaga kerja perempuan berupa upah layak, jaminan sosial, perlindungan kepada tenaga kerja perempuan terkait dengan fungsi reproduksi, harkat martabat perempuan dan tidak ada pembedaan perlakuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Al Quran, Sekolah Minggu, kursus, dan kegiatan pendidikan secara mandiri (*home schooling*).

Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan nonformal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang dilenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan nonformal bersangkutan.

Huruf c

Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada tempat penitipan anak dilakukan pada saat anak dititipkan oleh orang tua atau wali pada tempat penitipan anak bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengampuan” adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*).

Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, dan karena boros.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4